

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb dan Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs)**

Ahmad Qodri¹ Edi Yunara² M. Ekaputra³ Marlina⁴

Universitas Sumatera Utara

godriahmad300@gmail.com

Abstrak

Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi di masyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan di dalam keluarga atau korban yang memancing terjadinya kekerasan sehingga mengakibatkan kematian. seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs. pada kedua putusan tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Berdasarkan dari uraian latar belakang, permasalahan yang dikaji, yakni: Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb dan Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji asas atau prinsip hukum. Pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, sebagai hasil dari pengumpulan data melalui data primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dalam penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, diatur dalam pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Penganiayaan, Secara Bersama, Kematian;

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum USU.

** Ketua Komisi Pembimbing Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum USU.

*** Anggota Komisi Pembimbing Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum USU.

PENDAHULUAN

Penganiayaan adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit tubuh seseorang bahkan hingga menimbulkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian secara umum bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh manusia. Sedangkan sudut pandang bahasa bahwa penganiayaan mendapat imbuhan pe- dan -an yang memiliki kata dasar aniaya, maka penganiayaan memberikan arti orang atau subyek yang melakukan perbuatan penganiayaan. Seorang yang melakukan dugaan perbuatan penganiayaan harus bisa dibuktikan dahulu niat sengaja untuk membuat seseorang itu dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh seorang lainnya.²

Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.³ Tindakan penganiayaan juga merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan terkadang menyebabkan korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian.⁴

Sementara itu, pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan hukuman yang relevan sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Penganiayaan mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian sering terjadi dimasyarakat dan dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga, bagaimana pengawasan lingkungan atau mungkin

² Gunsu Rapita Bambang, dkk, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt),” *Pakuan Law Review* 07 (2021), hlm. 162.

³ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang,” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1, No. 3 (2019), hlm. 342.

⁴ Laola Subair dan Umar** Laila, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 83–84.

korban yang memancing terjadinya kekerasan dan banyak faktor – faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan hingga mengakibatkan kematian. Beberapa contoh kasus tindak Pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dapat dilihat dalam putusan No. 467/Pid.B/2022/PN Stb dan putusan yang kedua No. 52/Pid.B/2020/PN Bbs

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik menganalisis lebih dalam lagi dalam sebuah penelitian hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 467/Pid.B/2022/PN Stb dan Studi Putusan No. 52/Pid.B/2020/PN Bbs)”.

METODE PENELITIAN

Dari judul serta permasalahan yang telah jabarkan diatas, Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Sifat dalam penelitian ini dengan *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti.⁶ Jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan dan juga bahan mata kuliah hukum terkait. Alat Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan melalui studi dokumen (*documentary research*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif*, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan *kualitatif*.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi

⁵ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta : UII Press, 1984), hlm. 55.

⁶ Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁷

Adapun pengaturan tindak pidana penganiayaan bersama-sama yang mengakibatkan kematian yang relevan diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan:⁸

“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Tindak pidana penganiayaan sendiri adalah kejahatan terhadap tubuh dan segala perbuatan-perbuatannya, sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.⁹ Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam buku II (dua) BAB XX (dua puluh) mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 3) Penganiayaan berencana (Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 4) Penganiayaan berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 5) Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 6) Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 7) Penyerangan atau perkelahian (Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian Dalam dalam Putusan No. 467/Pid.B/2022/PN Stb dan Putusan No. 52/Pid.B/2020/PN Bbs

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan

⁷ Marlina, “Punishment dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan,” *Jurnal Mercatoria* 7, no. 1 (2014), hlm, 5.

⁸ R. Soesilo, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Buana Press, Cetakan kedua, 2014), hlm. 72.

⁹ *Ibid.*, hal. 6.

satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahir konsepsi berdasarkan sistem normative.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.¹¹

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹²

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Unsur kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Dengan sengaja (*dolus*)

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), hlm. 73

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 33.

¹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 5.

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*), Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.
 2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), Kesangajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.¹³
 3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*), Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.
- b. Kelalaian (*culpa*)

Leden Marpaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1). Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*), Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.

2). Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.¹⁴

2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat

¹³ *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁴ Leden Mapang, "*ProsesTindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 26.

dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁵

3. Tidak Adanya Alasan Pembena dan Pemaaf

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Pada KUHP dimuat dalam Bab I Buku III bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

a). Alasan Pembena

Mengenai alasan pembena hal ini tertuang dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP.

b). Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Putusan Nomor 467/Pid.b/2022/PN Stb dan Putusan No. 52/Pid.b/2020/PN Bbs tersebut dan didasarkan juga atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para pelaku tersebut mengakibatkan kematian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian terlebih dahulu harus dilihat dari berbagai aspek. Sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana keterlibatan pelaku tersebut dalam melakukan pelanggaran. Jika itu sudah diketahui mengenai hal tersebut maka baru dapat ditentukan mengenai pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap para pelaku tersebut. Jika dilihat dari sifat dan kerugiannya yang menyebabkan kerugian berupa keresahan bagi masyarakat luas dan kehilangan salah satu keluarga mereka maka pelanggaran atas penganiayaan secara

¹⁵ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2001), hlm. 41-42.

bersama-sama yang mengakibatkan kematian tersebut secara umum dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Menentukan apakah para pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan ini menganut doktrin *mens rea*. Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana ini mengacu pada keadaan mental dari para pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga atas perbuatan tersebut dapat dicela. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana tersebut “selalu berhubungan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesalahan atau kesengajaan”.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku tersebut mampu untuk bertanggungjawab yang dibuktikan melalui keadaan mental para pelaku tersebut. Selanjutnya Untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan maka para pelaku juga harus memenuhi unsur lain yaitu tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tidak adanya unsur pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ini seringkali dihubungkan dengan adanya keadaan yang memaksa dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keadaan memaksa tersebut meliputi 3 hal yaitu “orang terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara kepentingan dengan kewajiban, ada konflik antara dua kewajiban”.¹⁷

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dan sifat melawan hukum dapat dimaafkan jika memenuhi beberapa kriteria diatas. Jika mengacu pada Putusan Nomor 467/Pid.b/2022/PN Stb tersebut maka penulis menganalisis adanya unsur daya pemaksa bagi para pelaku didalam melakukan penganiayaan akibat korban tidak mau menjawab jujur terhadap pertanyaan dari para pelaku tersebut sedangkan putusan Nomor 52/Pid.b/2020/PN Bbs adanya unsur perasaan emosional bagi para pelaku akibat perbuatan suruhan dari korban yang telah menganiaya istri dari pelaku tersebut.

¹⁶ Syawal Abdul Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana)* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 31.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 140-141.

C. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb dan Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs

a. Analisis Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb

Dalam putusan pengadilan nomor 467/Pid.b/2022/PN Stb, para terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair yang terdiri dari dakwaan pertama pasal 170 ayat (2) ke-3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 (dua belas tahun) tahun dan dakwaan kedua adalah pasal 351 ayat 3 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun. Dari tuntutan surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu berupa surat dakwaan subsideritas, Majelis Hakim menentukan bahwa terdakwa dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat 3 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dengan demikian, maka penulis memiliki pendapat bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 351 ayat 3 KUHP yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah tepat, dan penambahan *restitusi* kepada para terdakwa. namun penjatuhan pidana dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang diputuskan oleh Majelis Hakim kepada para terdakwa terlalu ringan. Meskipun meskipun ada penambahan permohonan *restitusi* akan tetapi tidak menjadi tolak ukur untuk meringankan ancaman hukuman penjara.

b. Analisis Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs

Pada putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs, berangkat dari surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Penulis mulai menganalisis putusan tersebut dari surat dakwaan jaksa penuntut umum. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs adalah dakwaan jenis subsideritas. Dalam putusan pengadilan nomor 467/Pid.b/2022/PN Stb, para terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas yang terdiri dari dakwaan pertama pasal 338 Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun, dakwaan kedua adalah pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 12 (dua belas) tahun, dan dakwaan ketiga adalah pasal 351 ayat 3 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun. Dari tuntutan surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu berupa surat dakwaan subsideritas, Majelis Hakim menentukan bahwa para terdakwa dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan dakwaan ketiga/ lebih subsidair yaitu pasal 351 ayat 3 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun menurut penulis bahwa dakwaan kedua yaitu pasal 351 ayat 3 KUHP yang diputuskan oleh

majelis hakim tidak tepat, seharusnya hakim menggunakan dakwaan pertama yaitu pasal 338 Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Selanjutnya pada putusan ini, tidak ada penambahan sanksi pidana berupa *Restitusi*/ganti kerugian yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun pemberian santuan dari para terdakwa kepada keluarga korban sehingga kerugian yang dialami keluarga korban menjadi tidak adil. Padahal sudah jelas di dalam pasal 7A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh *restitusi*. Pada pasal ini digunakan akibat dari tindak pidana terutama berkaitan hak asasi manusia. Dalam hal ini tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian termasuk kategori tindak pidana yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jika dilihat dari cara hakim menentukan pasal yang akan digunakan dalam memutus suatu perkara maka dapat disimpulkan bahwa hakim kurang jeli dalam melihat fakta-fakta hukum di persidangan. Ketidaktelitian seorang hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan rasa ketidakadilan bagi korban dan keluarga, dengan adanya ketidakadilan dalam hukum akan menjadikan masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum.

Jika dilihat dari fakta-fakta dan bukti yang ada di persidangan maka penulis menarik kesimpulan bahwa seharusnya hakim menggunakan dakwaan yang pertama yaitu pasal 338 Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karena berdasarkan fakta di persidangan jelas para terdakwa dapat dikategorikan “sengaja menghilangkan nyawa orang lain” meskipun dalam tindakannya hanya memberikan pelajaran kepada korban hingga mengakibatkan kematian, dan seharusnya ancaman hukuman terhadap para pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pada umumnya, penjatuhan pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh karena itu apabila si pelaku sudah dijatuhi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir.

Dari kedua putusan tersebut, pada putusan pertama Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku dengan menggunakan pasal 351 ayat (3) Jo.pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana, menurut penulis sudah tepat. Sedangkan pada putusan yang kedua Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada para plaku dengan menggunakan pasal 351 ayat (3) Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut penulis ini tidak tepat dikarenakan kronologis pada putusan kedua lebih tepat mengarah dengan menggunakan pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Pembunuhan.

Selanjutnya pada putusan pertama Majelis Hakim lebih mengedepankan hak restitusi kepada keluarga korban daripada hukuman pidana penjara. Sedangkan putusan kedua, Majelis Hakim lebih mengedepankan hukuman pidana penjara daripada hak restitusi kepada keluarga korban. Hak restitusi kepada korban tersebut diatur dalam:

1. Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi
2. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh restitusi.

Putusan kedua tersebut tidak menerapkan ketentuan hak restitusi yang diatur sebagaimana dalam undang-undang tersebut. Sehingga kerugian yang dialami oleh keluarga korban sangat besar, untuk itu putusan ini tidak mencerminkan prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari penelitian ini dikaitkan dengan Teori Tujuan Pemidanaan dalam menentukan pemidanaan terhadap para terdakwa harus berdasarkan pada terpenuhinya rumusan dari unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (3) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di mana tindakan terdakwa harus memenuhi rumusan dari unsur-unsur pada pasal penganiayaan. Dalam putusan pertama terkait tindakan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 351 Ayat (3) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Sedangkan pada putusan kedua terkait tindakan para terdakwa tidak memenuhi pasal 351 Ayat (3) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan seharusnya lebih tepat mengarah pada unsur-unsur dalam pasal 338 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XX

tentang penganiayaan tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. yang menyebutkan Penganiayaan yang menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XX tentang penganiayaan tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Untuk dimintai pertanggungjawaban pidana menurut pasal 351 KUHP harus memenuhi ketiga unsur tersebut, dan bagaimana kedua putusan tersebut, menurut penulis bahwa kedua putusan telah tepat dan benar, karena para pelaku sudah dapat dimintai pertanggungjawabannya sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pada putusan pertama 1 tahun 7 bulan dan putusan kedua 3 tahun.

Perbandingan antara kedua putusan dilihat dari persamaan dan perbedaannya. Persamaan diantara kedua putusan merupakan kejahatan terhadap orang yang lebih jelasnya tindak pidana terhadap nyawa, mempunyai akibat yang sama yaitu kematian korban. Sedangkan perbedaan diantara kedua putusan. Pertama, terletak pada sudut pandang tujuan para pelaku. Pada putusan pertama para pelaku memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa sakit dan rasa tidak enak pada tubuh seseorang dan akibat lain yang menyebabkan mati seseorang bukan merupakan tujuan dari perbuatan yang dilakukan dan untuk matinya seseorang merupakan akibat lain. Sedangkan pada putusan kedua para pelaku memiliki tujuan ikut serta menghilangkan atau mampas nyawa seseorang disebabkan perasaan emosional yang tinggi terhadap korban. Kedua, terletak pada akibat kematian korban yang dilakukan para pelaku. Pada putusan pertama akibat kematian korban disebabkan luka lebam dan memar akibat dari penganiayaan yang dilakukan para pelaku tersebut. Sedangkan pada putusan kedua akibat kematian korban disebabkan luka tusukan di bagian organ vital yaitu kepala yang dilakukan oleh Sdr. Mayi dan para pelaku ikut serta dalam melakukan perbuatannya. Penjatuhannya pidana pada putusan yang pertama Majelis Hakim menjatuhkan kepada para terdakwa melakukan tindak pidana “Penganiayaan Secara Bersama-sama Mengakibatkan Kematian” serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan menerima permohonan *restitusi* untuk seluruhnya sejumlah Rp.265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan membebaskan pembayarannya kepada Terdakwa I. Sedangkan dalam putusan yang ke dua menyatakan para terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Turut Serta Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Kematian” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.

Saran

- a. Saran peneliti terhadap pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan secara Bersama-sama yang mengakibatkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP ialah semoga harapannya untuk mengurangi angka persentase jumlah kasus penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian di Negara Indonesia, dan hendaknya pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan perlu diperberat hukumannya, sehingga menimbulkan efek jera kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Hendaknya penegak hukum khususnya pihak kepolisian dapat melakukan tindakan tegas kepada para pelaku tindak pidana yang secara sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian dan tidak mereseahkan masyarakat terutama keluarga korban.
- c. Hendaknya Hakim menjatuhkan pidana kepada para pelaku terutama tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dengan pidana penjara seberat mungkin dan memberikan sanksi pidana *restitusi* agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- , “*KUHP Dan KUHP*”, Jakarta: Buana Press, Cetakan kedua, 2014
- , *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Manusia*. Jakarta: Aksara Baru, 2001.
- Abdul, Syawal, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.
- Ayu Devi Laksmi, I Gusti, dkk, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan,” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.3, no. 1, 2020.
- Diantha, Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Denpasar: Kencana, 2016.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.

- Irawan, Kadek Agus, dkk, “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 01, Nomor 03, 2019.
- Kansil, Cst, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Marpaung, Leden, *Proses “Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mattalata, Andi, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurmansyah, Gunsu, dkk, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.GDT)”, *Jurnal Palar (Pakuan Law Review*, Volume 07, Nomor 02, Juli-Des 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
- Putusan No. 467/Pid.B/2022/PN Stb
- Putusan No. 52/Pid.B/2020/PN Bbs.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1994.
- Subair, Laola, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 158/PID.B/2021/PN.PLP)”. *Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum* Volume 02, Nomor 02, Agustus 2022.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban